

PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI TENGAH KERAGAMAN INDONESIA

Hironimus Bandur

STIPAS St. Sirilus Ruteng

Email: hirobandur@gmail.com

Abstract:

The house of worship is seen as a small part of the religious entity of Indonesian society. But can not hide the fact that the house of worship closed to a contacting area of conflict-prone. The discourses of religious houses of worship should be the object of serious discussion until they have a comfortable place in the hearts of all religious communities. It is a phenomenal fact, in which the establishment of the house of worship has become an area of competition for justice and freedom as well as tolerance among Indonesian religious communities. Governments in cooperation with interfaith leaders continually strive to revise the law and policy products governing the religious life of the people, in the hope that legal production becomes a tool to connect the facts of Indonesia's differences in many things including religion. Therefore, it's needed an emancipative, equalitive and inclusive law products. In 2006, the government issued a legal basis for the dissemination of religious houses of worship in Indonesia, called the "Peraturan Bersama Menteri" (PBM). The government proves the presence of the state in the matter of building a house of worship, through PBM numb. 9 and 8 2006. But it turns out after the implementation of the PBM, the issue surrounding the establishment of the house of worship even increased by almost the same reason that paradigm

majority versus minorities tend to destructive, clash of view to differences and also even including legal formulation an sich that needs to be revised.

Keywords:

The policy of houses of worship, PBM 2006 and diversity in Indonesia

Pendahuluan

Peraturan Bersama Menteri, selanjutnya disebut PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 pada masanya dipandang sebagai sebuah langkah strategis dari pemerintah untuk menjembatani problematika pendirian rumah ibadat yang pelik di seluruh nusantara. Namun demikian, justru setelah penetapan PBM, konflik pendirian rumah ibadat semakin sering terjadi. Seolah-seolah, pemberlakuan PBM menjadi pintu masuk bagi terbuka lebarnya konflik antara umat beragama. Konflik seputar pendirian rumah ibadat bukan hanya menantang toleransi dan dialog *interreligi*us melainkan juga menantang negara pasca pemberlakuan PBM 2006. Umumnya dipahami bahwa rumah ibadat tidak hanya untuk mengukuhkan relasi teologis (manusia dengan Tuhan), tetapi juga untuk memperkuat relasi sosiologis dan antropologis serta menegaskan spiritualitas melalui tindakan sosial karitatif.¹ Oleh karena itu, mengganggu rumah ibadat identik dengan melemahkan bagian tertentu dari pilar hidup orang-orang beragama. Tidak heran jika konflik kepentingan dapat berujung pada konflik rumah ibadat. Dalam konteks multi-agama Indonesia, kerukunan antar-umat beragama merupakan bagian *inheren* toleransi. Konflik rumah ibadat dapat menyebabkan retaknya hubungan antar-umat beragama, mengganggu toleransi dan sekaligus mengganggu stabilitas bangsa dan negara. Dengan ekologi pikiran seperti ini, maka wajar apabila orang menanyakan kehadiran negara dalam setiap peristiwa konflik rumah ibadat.

Pada era “Kabinet Kerja” di bawah Presiden Joko Widodo, promosi jaminan kebebasan beragama warga negara termaktub dalam sembilan

1 Bdk. Suhadi Cholil, dkk, *Laporan taunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2009*, Jogya: CRCS UGM, 2010, hlm. 27.

agenda politik, yang disebutnya “Nawacita pembangunan Indonesia.”² Kesembilan agenda politik ini menurut Jokowi-Kalla bertolak dari tiga masalah pokok bangsa, yakni (1) merosotnya kewibawaan negara, (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan (3) **merebaknya intoleransi** dan krisis kepribadian bangsa.³ Situasi bangsa Indonesia yang rentan dengan masalah intoleransi menjadi salah satu hal penting yang perlu diprioritaskan penanganannya. Nawacita pada poin pertama ini memberikan harapan yang besar bagi bangunan kerukunan antar umat beragama di Indonesia khususnya dalam hal pendirian rumah ibadat.

2 **Nawacita** adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, *nawa* (sembilan) dan *cita* (harapan, agenda, keinginan). Dalam konteks perpolitikan Indonesia menjelang Pemilu Presiden 2014, istilah ini merujuk kepada visi-misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden/calon wakil presiden Joko Widodo/Jusuf Kalla berisi agenda pemerintahan pasangan itu. Dalam visi-misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nawacita dimaksud adalah 1). Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif; 2). Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3). Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4). Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 5). Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar; 6). Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 7). Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik; 8). Melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional; 9). Memperteguh Keb-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga. https://id.wikipedia.org/wiki/Nawa_Cita, diakses pada 12 Maret 2018.

3 Artinya Jokowi-Kalla sudah merasakan adanya dentuman keras intoleransi yang merusak peradaban dan wajah kebhinekaan di Negara Republik Indonesia. Bdk. http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf, diakses pada 12 Maret 2018.

Namun, berbeda pada era “Kabinet Indonesia Bersatu” (menghasilkan sebuah PBM), era “Kabinet Kerja” Jokowi tidak mengeluarkan satu peraturan baru tentang problema pendirian rumah ibadat dan jaminan keamanan rumah ibadat, kecuali menjamin tugas konservasi produk PBM. Negara menjamin dan melindungi upaya-upaya warga negara mendirikan rumah ibadat dan bukan “melarang atau menggagalkan” proses peribadatan dan sekaligus proses pembangunan rumah ibadat yang secara hukum sudah legal. Catatan kasus seputar rumah ibadat di Indonesia dalam bentuk, pengrusakan rumah ibadat, pencabutan izin, penyegelan dan sejenisnya kerap kali terjadi. Apakah kehadiran Negara melalui PBM 2006 masih perlu diperkuat? Apakah Nawacita Kabinet Kerja sudah menyentuh persoalan konflik pendirian rumah ibadat? Apakah yang perlu dikerjakan Kabinet Kerja di tengah konflik pendirian rumah ibadat? Oleh karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi situasi pasca-pemberlakuan PBM 2006 dan sekaligus menuju harapan baru/peluang bagi terciptanya suasana kerukunan/toleransi umat beragama di Indonesia.

Data Tentang Problem Rumah Ibadat

Sebelum memaparkan data penyebaran rumah ibadat di Indonesia, berikut ini ditampilkan sedikit data seputar rumah ibadat di beberapa dunia internasional. Di negara Amerika Serikat misalnya, umat Islam berjumlah 2.350.000 orang dengan masjid sekitar 2.100 (atau **1:1.119**), sedangkan di Jerman berjumlah 4.119.000 dengan masjid sekitar 2.500 (atau **1:1.647**). Di Inggris umat Islam berjumlah 2.869.000 orang dengan jumlah masjid sekitar 1.400 (atau **1:2.049**), sedangkan di Italia berjumlah 1.583.000 dan sampai kini hanya diperbolehkan berdiri 3 (tiga) masjid (atau **1:527.666**).⁴ Seperti kesulitan pendirian rumah ibadat bagi kelompok minoritas di sejumlah negara Timur Tengah, pendirian masjid di negara-negara Eropa Selatan dan Eropa Timur umumnya juga mengalami

4 Bdk. M. Buttner, “Survey Article on The History and Philosophy of the Geography Of religion in germany” dalam Gerd Gro“zinger • Wenzel Matias, *The Direct and Indirect Impact of Religion on Well-Being in Germany*, Hamburg: Helmutz University, 2013, 98-100; lihat dalam Republika.co.id/khazanah : diakses pada 13 Maret 2018

kesulitan. Bahkan sampai kini masih ada sejumlah negara Eropa yang belum memperbolehkan pendirian masjid, seperti Slovakia dan Slovenia. Di Yunani dan Denmark, usulan pendirian masjid baru disetujui oleh pemerintah dan parlemen pada 2012 lalu, walaupun kini masih ditolak oleh kalangan gereja. Di AS, meski negara ini sangat mendukung kebebasan beragama, dalam kenyataannya pendirian rumah ibadat bagi kelompok minoritas tidak lebih mudah dari pada di Indonesia.⁵ Laporan *The Pew Research Center* pada 27 September 2012 lalu menyebutkan secara rinci 35 lokasi yang diusulkan pendirian masjid tetapi belum memperoleh izin karena mendapatkan resistensi dari warga.⁶

Selanjutnya, ternyata jumlah gereja di Indonesia (Kristen dan Katolik) mencapai 61.756. Jumlah ini merupakan ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat (sekitar 331,000 **gereja** untuk 246.780.000 orang atau **1:745**) dan Brazil (sekitar 289.000 untuk 173.300.000 atau **1:599**). Data tersebut juga menunjukkan, bahwa rasio jumlah gereja dengan jumlah umat Kristen di Indonesia (**1:327** atau **1:779** gabungan Kristen dan Katolik) jauh di atas negara-negara tersebut, yang berarti tertinggi di dunia. Sebagai perbandingan, di Inggris terdapat sekitar 37.000 gereja untuk 31.479.000 umat (atau **1:850**), di Jerman sekitar 30.000 untuk 58.240.000 (atau **1:941**), dan di Italia sekitar 26.000 Gereja untuk 53.800.000 pemeluk agama Kristen (atau **1:2.047**). Sayang sekali, data ini tidak membuat pemisahan antara jumlah umat Kristen Protestan dengan umat Kristen Katolik, namun data di atas sekurang-kurangnya menjelaskan peta penyebaran jumlah rumah ibadat dan problematika yang dihadapi kelompok minoritas di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Eropa, bahwa kelompok minoritas Muslim pada negara-negara maju ternyata tidak mudah mendirikan rumah ibadat. Dari perspektif hukum Indonesia, rasio perbandingan jumlah pemeluk dengan jumlah rumah ibadat pada negara-negara di atas sangat tidak seimbang. Tentang alasan mengapa terjadi demikian, maka diperlukan penelitian lebih lanjut.

5 Lihat dalam John Sensbach, *American religions in The Eighteen Century : International Context*, Cambridge : Cambridge University Press, 2012, 546-547

6 Pew Research Center, "Controversies Over Mosques and Islamic Centers Accross The U.S.", 27 September 2017: diakses pada 12 Maret 2018

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 menunjukkan informasi seputar rumah ibadat di Indonesia sebagai berikut: jumlah pemeluk Islam adalah 207.176.162 orang (87,18 %) dengan **Masjid** berjumlah 255.147 (76,42%) atau **1:812**; jumlah pemeluk Kristen Protestan adalah **16.528.513** (6,96%) dengan **Gereja** berjumlah 50.565 (15,15%) atau **1:327**; sedangkan jumlah pemeluk Katolik adalah **6.907.873** (2,91%) dengan **Gereja** berjumlah 11.191 (3,35%) atau **1:617**; jumlah pemeluk Budha 1.703.254, dengan jumlah *Vihara* 2.354 (**1:723**); jumlah pemeluk Hindu berjumlah 4.012.116, dengan jumlah *Pura* 24.837 (**1:162**); jumlah pemeluk Konghucu 117.091, dengan jumlah *Kelenteng* 1.355 (**1:86**).⁷ Dari data rasio perbandingan antara jumlah pemeluk agama dengan jumlah rumah ibadat di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, *pertama*, jumlah tempat ibadat yang paling banyak tersebar di Indonesia adalah *Pura* (Hindu) dan Gereja Kristen Protestan; *kedua*, penduduk beragama Islam justru memiliki rumah ibadat tidak jauh lebih banyak dari penduduk minoritas (rasionya hampir sama dengan agama Budha (**1:723**) dan agama Katolik (**1:617**); Jadi dari konteks rasio perbandingan ini, andai saja masing-masing pemeluk agama menuntut “keadilan” maka jumlah masjid, vihara dan Gereja Katolik harus diperbanyak lagi jumlahnya. Namun, rupanya bukan soal banyak dan sedikitnya jumlah rumah ibadat, sebab masing-masing lembaga agama memiliki pertimbangan masing-masing.

Mungkin menarik untuk melihat sejenak, peta penyebaran rumah ibadat pada pemeluk agama mayoritas Muslim (wilayah Propinsi D.I Yogyakarta) dengan penyebaran rumah ibadat di wilayah yang mayoritas memeluk agama Katolik (wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur) berikut

7 BPS Nasional, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia: HASIL SENSUS PENDUDUK 2010* ,Jakarta: BPS, 2011), 10; Lihat juga data Kementrian Agama Republik Indonesia tahun 2010 tentang Jumlah Pemeluk Agama dan Rumah Ibadatnya. Mungkin karena rasio ini tidak sesuai dengan PBM no.9 dan 8 (khusus untuk umat Khonghu Cu), maka pada tahun 2013, jumlah Klenteng menurun menjadi 555 Klenteng berarti rasio perbandingannya menjadi (1:210). bdk juga dalam <https://www.wartaekonomi.co.id/.../inilah-fakta-pertumbuhan-rumah-ibadat-di-indonesia>: diakses 12 Maret 2018.

ini. *Pertama*, **wilayah D.I Yogyakarta**. Populasi D.I Yogyakarta mayoritas memeluk bergama Islam (92%); pemeluk agama Katolik (4,76%), Kristen (2,78%), Hindu (0,13 %), dan Budha (0,10 %) dengan jumlah rumah ibadat sebagai berikut: **95,15%** dari total rumah ibadat di Jogja adalah masjid dan mushola; **2,27%** adalah Gereja paroki dan stasi dan kapela; **2,07** Gereja denominasi Kristen Protestan; Hindu dan Budha masing-masing 0,25 persen dan 0,25 persen.⁸ Rasio perbandingan antara jumlah pemeluk dengan rumah ibadat tampak seperti berikut; pemeluk agama Islam berjumlah 3.172.278 penduduk, dengan jumlah Mesjid/mushola/langgar 11.351 (**1:279**); pemeluk agama Kristen Protestan berjumlah 98.395 penduduk, dengan 209 Gereja/Ruang Kebaktian (**1:471**); pemeluk agama Katolik berjumlah 191.419, dengan Gereja paroki/stasi/kapel berjumlah 139 (**1:1377**); pemeluk agama Hindu berjumlah 6.894, dengan jumlah Pura/sanggar 25 (**1:275**); pemeluk agama Budha berjumlah 6.401, dengan jumlah Vihara 24 (**1: 267**). Jadi khusus untuk wilayah D.I Yogyakarta, kondisinya agak lain, yakni *pertama*, jumlah penduduk D.I Jogja adalah mayoritas memeluk agama Islam (92%), keadaan ini agak berimbang dengan jumlah tempat ibadat 11.351 (**1:279**), sama seperti Hindu (1:275), atau Budha 1: 267). *Kedua*, berbeda dengan pemeluk agama Katolik yang berjumlah 191.419 menempati 139 Gereja paroki/stasi/kapel (**1:1377**), setelah itu Protestan dengan rasio perbandingan **1:471**. Pertanyaannya adalah mengapa terjadi demikian? Apakah memang kebijakan Gereja Katolik se-Keuskupan Semarang mengatur demikian atau justru upaya-upaya pembangunan Gereja Katolik di wilayah D.I Yogyakarta dihambat, dipersulit? Pertanyaan ini akan bisa dijawab apabila dilakukan penelitian lebih lanjut.

Kedua, **wilayah Nusa Tenggara Timur**. Distribusi populasi menurut agama dan rumah ibadat masing-masing tersaji dalam tabel berikut;

8 BPS DIY. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014*, Jojakarta: BPS D.I.Yogyakarta, 2014, hlm. 108.

No	Agama	Jmlh (jiwa)	%	Rumah Ibadat	Rasio Perbandingan
1	Islam	465.570	9.8%	1.041	1: 447
2	Protestan	1.704.035	36.2%	5.099	1: 334
3	Katolik	2.523.054	53.7%	3.192	1: 790
4	Hindu	10.492	0.22%	31	1: 338
5	Budha	225	0.01%	2	1:112
Jumlah		4.702.376	100	-	-

Sumber : BPS NTT 2013

Data di atas menunjukkan bahwa antara jumlah pemeluk agama dengan rumah ibadat tidak terlalu berbeda jauh, kecuali agama Katolik. Untuk wilayah NTT terutama wilayah Manggarai Keuskupan Ruteng (melayani umat Katolik dalam tiga kabupaten : Manggarai barat, Manggarai dan Manggarai Timur), syarat internal Gereja jauh melampaui syarat yang ditentukan dalam PBM, dalam hal jumlah anggota dalam satu rumah ibadat. Gereja Katolik di wilayah NTT terutama di Keuskupan Ruteng menetapkan syarat untuk pendirian dan pembentukan sebuah Gereja paroki apabila mencapai jumlah 5000 umat, sedangkan syarat untuk pembentukan sebuah Gereja Stasi dan pembentukan kelompok umat menjadi satu Stasi harus memenuhi jumlah sekurang-kurangnya 1000 umat. Kebijakan ini agak berbeda dengan Gereja Kristen Protestan. Oleh karena itu, apabila di wilayah Keuskupan Ruteng tidak ditemukan banyak Gereja Katolik, hal itu terjadi bukan karena tekanan atau penghambatan dari pihak lain, walaupun merupakan wilayah dengan jumlah pemeluk agama Katolik terbesar di Indonesia.⁹ Kebijakan selalu disesuaikan dengan sumber daya baik jumlah tenaga pelayan pastoral maupun sumber daya umat sendiri yang akan menghidupi GerejaNya.¹⁰

9 Lihat dalam www.ekaristi.org/statistik/stats.php: diakses pada 13 Maret 2018

10 Data umat wilayah Keuskupan Ruteng Flores Nusa tenggara Timur tahun 2015 sebagaimana dikutip Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) menunjukkan bahwa jumlah umat Katolik di wilayah itu mencapai 791.233 jiwa, yang menyebar pada 84 paroki. Rasio perbandingan antara jumlah umat dengan Gereja Paroki adalah 1: 9649. Situasi ini tentu sangat tidak rasional, bila dibandingkan dengan

Jadi, penyebaran rumah ibadat di setiap negara selalu bertindih tepat di atas realita minoritas dan mayoritas. Di satu pihak, banyak atau sedikitnya jumlah rumah ibadat bukanlah faktor utama terciptanya kerukunan antarumat beragama. Namun di pihak lain, tak dapat dielakan fakta dimana pendirian rumah ibadat telah menjadi salah satu pemicu konflik antarumat beragama khususnya di Indonesia. Oleh karena pendirian rumah ibadat selalu rawan konflik maka pemerintah Indonesia menghadirkan diri dalam bentuk pembuatan keputusan-keputusan sebagai aturan turunan dari Pancasila dan UUD 1945, termasuk dalam bidang agama, melalui Surat Keputusan Bersama Menteri (SKB) atau Peraturan Bersama Menteri (PBM).

Kebijakan Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia merupakan elemen penting bagi terjaminnya kebebasan beragama segenap warga negara, sebab itu, selain memastikan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 terutama pasal 29, negara juga membuat regulasi-regulasi turunan seperti peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi. Dalam bidang kerukunan umat beragama di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan dua (2) buah Surat Keputusan Bersama (SKB) atau Peraturan Bersama Menteri (PBM), yakni *pertama*, SKB nomor 1/Ber/MDN-MAG/1969. Peraturan ini dibuat untuk menjawab berbagai tantangan hubungan antar agama pada masa awal rezim Orde baru di bawah pemerintahan Soeharto. Namun demikian, SKB ini dianggap sangat diskriminatif dan tidak secara detail mengatur pendirian rumah ibadat. Bahkan produk hukum ini dipandang pihak-pihak tertentu justru memancing terjadinya konflik pendirian rumah ibadat. Oleh karena itu, sebagian pihak menuntut pencabutan SKB tersebut. *The Wahid Institute* mencatat bahwa sejak tahun 1969 hingga tahun 2005, telah terjadi lebih dari 1000 kasus konflik pendirian

jumlah tenaga pastoral. jumlah paroki selalu disesuaikan dengan jumlah tenaga pastoralnya. Data ini juga sekaligus mendesak Gereja Indonesia agar membuat pemekaran keuskupan di wilayah Keuskupan Ruteng; dan kepada Gereja Keuskupan Ruteng agar melakukan pemekaran paroki dan stasi. Bdk. www.dokpenkwi.org › Profil Keuskupan: diakses pada 20 Maret 2018.

rumah ibadat.¹¹ Tak mau menanggung resiko yang lebih besar lagi, maka pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY), dalam “Kabinet Indonesia Bersatu”, dipikirkan satu kebijakan baru dalam bidang kerukunan umat beragama.

Kedua, Kabinet Indonesia Bersatu di bawah Presiden SBY mengevaluasi SKB 1969 dan akhirnya memutuskan untuk merevisi dan atau menggantikan SKB 1969. Alhasil, pada tanggal 21 Maret 2006 dikeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.¹² Produk hukum ini disusun dengan logika triadik antara lain *pertama*, soal pemeliharaan kerukunan umat beragama, *kedua*, soal pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan *ketiga*, soal pendirian rumah ibadat. Pengimplementasian PBM tahun 2006 ternyata tidak mudah sebagaimana dibayangkan sebelumnya. Penerapannya bagi pengelolaan keragaman agama (*multireligious*) di tengah konteks pelbagai budaya (*multiculture*) menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pada bagian ini akan diuraikan kembali beberapa pasal dalam PBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tersebut secara khusus yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadat: (1). **Batasan rumah ibadat**. Batasan rumah ibadat dibahas dalam bab satu. Dalam Bab satu Pasal 1 ayat 3 dikatakan demikian “Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat

11 The Wahid Institute, *Laporan Tahunan The Wahid Institute 2008*, Jakarta: The Wahid Institute dan Yayasan Tifa, 2008, hlm. 13.

12 Salinan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 dapat diakses dalam laman Kementrian Agama Republik Indonesia. Saya mengakses PBM 2006 dari portal Kantor Kemenag Wilayah Propinsi NTT berikut : <https://ntt.kemenag.go.id/pdf>. Lihat juga dalam Ali Fauzi, dkk, *Kontroversi Gereja di Jakarta*, Yogyakarta: CSCR UGM, 2011), 35. Demikian juga halnya dengan salinan SKB 2 menteri tahun 1969 dapat diakses melalui laman Kemenag RI atau www.santoslolowang.com/ Agama.../skb_01bermdnmag_1969.pdf/.

keluarga.” (2). **Izin mendirikan bangunan.** Selanjutnya di dalam Bab I Pasal 1 ayat 8 dikatakan bahwa Ijin Mendirikan Bangunan Rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB Rumah ibadat adalah ijin yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota untuk pembangunan rumah ibadat.(3). **Mekanisme pendirian rumah ibadat.** Dalam PBM 2006, mekanisme pendirian rumah ibadat diatur dalam Bab IV Pasal 13–17. Pasal 14 disebutkan:

- 1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 tahun 2002.
- 2) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
 - a. Daftar Nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/
 - c. Kepala Desa;
 - d. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - e. Rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten/Kota.

(4). **Pemohonan pendirian rumah ibadat.** Pasal 16 terdiri dari dua (2) ayat; pertama, permohonan pendirian rumah ibadat diajukan oleh Panitia Pembangunan Rumah ibadat kepada Bupati/Walikota untuk memperoleh IMB Rumah ibadat. *Kedua*, Bupati/Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan yang diajukan (Pasal 16). (5). **Pemanfaatan Bangunan atau Gedung.** Dalam Pasal 18 dan 19 PBM 2006, pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara (ruko, hotel dan jenis rumah pribadi lainnya), harus mendapat surat keterangan pemberian ijin sementara dari Bupati/Walikota dengan memenuhi persyaratan: (a). layak fungsi sesuai dengan UU No. 28 tahun 2002 dan (b). Pemeliharaan

kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat, **meliputi:** ijin tertulis pemilik bangunan; rekomendasi tertulis Lurah/Kepala Desa; pelaporan tertulis kepada FKUB dan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Surat Keterangan tersebut berlaku paling lama 2 (dua) tahun. (6). **Pola kontinuitas.** Untuk bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya PBM ini, maka menjadi kewajiban Bupati/Walikota untuk membantu memfasilitasi penerbitan IMB tersebut (Pasal 28).

Melalui Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006 ini, setidaknya ada beberapa ketentuan yang tidak terdapat di peraturan sebelumnya. Beberapa ketentuan tersebut diatur secara rinci dalam Bab IV pasal 13-17. Dalam Pasal 13 disebutkan mengenai ketentuan dukungan sosiologis dalam mendirikan rumah ibadat, disebutkan bahwa :

- 1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa;
- 2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan bangunan gedung;
- 3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Sepintas, seluruh kepentingan seputar rumah ibadat dalam kerangka kerukunan antar-umat beragama sudah lengkap, namun ternyata pasca pemberlakuan PBM 2006 tidak sedikit kasus pendirian rumah ibadat yang berujung konflik atau bahkan terjadi dimana kasus politik, kasus etnis berujung pada konflik pendirian rumah ibadat.

Riset Problem Rumah Ibadat Pasca-Pemberlakuan PBM 2006

Peristiwa konflik pendirian rumah ibadat di Indonesia telah diteliti dan dikaji oleh pelbagai lembaga baik lembaga pemerintahan maupun lembaga-lembaga non-pemerintahan di Indonesia seperti Setara Institute, Wahid Institute, CRCS UGM,¹³ Litbang Kemenag RI, Lembaga HAM dan lain sebagainya. Namun, untuk keperluan studi ini, saya hanya mengangkat hasil riset beberapa lembaga non-pemerintahan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pertama, **The Wahid Institute** mencatat bahwa sepanjang tahun 2008 terdapat 21 kasus konflik rumah ibadat, 12 di antaranya berupa “penolakan terhadap pembangunan rumah ibadat”,¹⁴ sedangkan lembaga lain *kedua* adalah **CRCS UGM** dimana pada tahun 2008 juga mencatat terdapat 14 kasus konflik rumah ibadat dimana 8 di antaranya merupakan kasus “penolakan dan pelarangan pendirian hingga pembongkaran rumah ibadat.”¹⁵ *Ketiga*, masih dari lembaga **Wahid Institute**, pada tahun 2014 mencatat, terdapat 17 kasus pembatasan, pelarangan hingga penyegelan rumah ibadat.¹⁶ Masih dari hasil laporan **Wahid Foundation**, dibutkan bahwa pada tahun 2016 terjadi peningkatan pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia dari tahun sebelumnya, sebagaimana dipaparkan di Jakarta, Selasa, 28 Februari 2017, dalam rapat Organisasi Independen untuk Toleransi dan Perdamaian. Hasil pemantauan organisasi Independen dengan Misi Toleransi dan Perdamaian itu menunjukkan pada tahun 2016 terjadi peningkatan pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia.¹⁷ *Keempat*, **Setara Institute**, sebagaimana dirangkum Halili menyebutkan bahwa sejak dikeluarkannya

13 Cholil, dkk, *Laporan Tahunan....* hlm. 29-31.

14 The Wahid Institute, *Laporan Tahunan The Wahid Institute 2008*, Jakarta: The Wahid Institute dan Yayasan Tifa, 2008, hlm. 101-103.

15 CRCS, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008*, Jogja: CRCS UGM, 2008, hlm. 18-20.

16 The Wahid Institute, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi pada Tahun 2014*, Jakarta: The Wahid Institute dan The Body Shop, 2014, hlm. 22.

17 <https://www.benarnews.org/indonesian/.../wahid-foundation-kebebasan-beragama-022>: diakses pada 12 Maret 2018.

PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 hingga tahun 2015 telah terjadi 331 kasus konflik berkaitan dengan rumah ibadat, dengan derajat yang beragam seperti pembakaran, pengrusakan, gagal didirikan atas alasan perizinan dan lain-lain seperti tampak dalam tabel berikut ini.¹⁸

No	Tempat Ibadat	Jumlah	
02	Gereja	175	52,8%
04	Masjid	116	35%
01	Aliran Kepercayaan	22	6,7%
07	Vihara	10	3%
06	Pura	4	1,2%
03	Klenteng	3	0,9%
05	Sinagog	1	0,3%
	Total	331	100%

(Sumber data : Halili)

Selanjutnya pada bulan Januari 2018, **Setara Institute** memublikasikan rangkuman peristiwa gangguan terhadap rumah ibadat selama 10 tahun (2007-2017) sebagai berikut:¹⁹

Tempat Ibadat	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ttl
Gereja	7	7	13	35	32	22	34	13	17	6	9	195
Klenteng	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
Masjid	4	22	7	16	20	9	24	8	11	7	6	134
Aliran kepercayaan	2	0	3	2	2	4	4	3	2	1	1	24
Sinagoga	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pura	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	1	6
Vihara	0	1	3	3	2	3	2	0	0	1	0	15
Jumlah	13	31	27	56	56	42	65	26	30	15	17	378

(Diolah dari setara-institute.org/category/publikasi-terbaru)

18 Halili, *Politik Harapan Minim Pembuktian: Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2015*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2015, hlm. 47-48.

19 Setara Institute, "Memimpin Promosi Toleransi": *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia, tahun 2017*, 13. Lihat juga dalam setara-institute.org/category/publikasi-terbaru. Diakses pada 24 Maret 2018.

Kasus-kasus di atas menampakan eskalasi mayoritas versus minoritas pada setiap daerah. Menurut catatan Halili, aksi gangguan/penyerangan/penolakan terhadap Gereja umumnya terjadi di daerah mayoritas Muslim seperti Jawa dan Sumatera terutama Aceh dan Lombok; Sebaliknya gangguan/penyerangan/penolakan terhadap Masjid terjadi di daerah-daerah mayoritas Kristen, seperti Tapanuli, Bali, Sulawesi Utara, Kupang, dan Papua. Gangguan terhadap rumah ibadat sinagog, Pura, Vihara, klenteng serta kelompok aliran kepercayaan umumnya terjadi di pulau Jawa. Demikian juga halnya, dua (2) peristiwa yang terjadi pada bulan Maret 2018 ini. Yang *pertama* adalah pengrusakan Gereja Stasi Santo Zakharia pada 3 Maret 2018, yakni pada sebuah Gereja Katolik Stasi Santo Zakharia di Palembang Sumatra Selatan. Peristiwa pengrusakan Gereja Katolik Stasi Santo Zakharia ini masih dalam penyelidikan, namun pihak keamanan (polisi, *red*) menduga bahwa peristiwa tersebut termasuk dalam kategori kriminal murni.²⁰ Peristiwa ini terjadi di daerah dengan

-
- 20 **Berikut Fakta Kronologisnya; 1. Pelaku 6 orang. 2. Melakukan aksi perusakan pada dini hari.** Pengrusakan gereja itu terjadi pada Kamis (8/3/2018) sekitar pukul 00.30 WIB. Pihak gereja melaporkannya ke Polsek Rantau Alai sekitar pukul 01.30 WIB dan Polsek melaporkan ke Polres Ogan Ilir sekitar pukul 05.40 WIB. **3. Pecahkan dinding gereja.** Pelaku masuk ke dalam gereja dengan cara memecahkan dinding pintu depan dengan palu dan melepaskan daun jendela. Kemudian pelaku memecahkan kaca dengan batu kali, menumpukkan kursi plastik dan patung Bunda Maria dan Patung Yesus di tengah ruangan dan membakarnya. **4. Pelaku kabur** . Saat melakukan aksi pengerusakan dan pembakaran itu, masyarakat sekitar gereja pun mengetahuinya dan langsung ke TKP dan para pelaku melarikan diri. Warga pun membantu menyiram api sehingga kebakaran besar bisa dihindari. **5. Barang bukti yang diamankan, palu besar satu buah, batu kali dua buah, daun jendela satu buah, kursi rusak 1 unit; 6. Pertemuan tokoh-tokoh.** Informasi yang dihimpun Tribun-Medan.com, pada pukul 10.15 WIB, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara langsung turun tangan ke lokasi kejadian dan melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat yang turut dihadiri Dandim, Kapolres, Sekda, Camat, dan Kepala Desa. Selain itu menjalin silaturahmi dengan Pemuda NKRI dan Forum Pemuda Kerukunan Umat Beragama dan Pangdam yang diwakili Kasdam, yang membahas kejadian ini dan tentang hoax yang beredar di media sosial hingga dampaknya ke masyarakat. **8. Warga kompak membersihkan puing-puing perusakan.** Kapolres Ogan Ilir Palembang AKBP Gazali Ahmad mengatakan, setelah kejadian tersebut, warga setempat bersama petugas telah bersama-sama membersihkan tempat ibadat tersebut."Alhamdulillah warga

populasi mayoritas memeluk agama Islam. *Kedua*, peristiwa penolakan pembangunan menara Mesjid di sebuah wilayah dengan populasi mayoritas Kristen oleh kelompok yang secara jelas menamakan diri “Kelompok Persekutuan Gereja-Gereja Kabupaten Jayapura” (PGGJ) pada 19 Maret 2018.²¹

Identifikasi Problem Rumah Ibadat Di Indonesia

Konflik seputar rumah ibadat agama-agama di Indonesia dapat diidentifikasi berdasarkan alasan atau faktor penyebab terjadinya konflik, seperti berikut: *pertama*, **status tanah**. Status tanah yang tidak jelas dapat menjadi alasan terjadinya konflik pendirian rumah ibadat. Contohnya adalah kasus pembongkaran Masjid Nurul Jannah di Perumahan Jatinegara Indah, Jakarta Timur. Masjid Nurul Jannah ditolak Walikota Jakarta Timur dan dibongkar karena status tanah tidak sesuai dengan PERDA 7/1991. Pemerintah Daerah meminta warga membongkar masjid sendiri atau dibongkar tim penertiban terpadu dari Musyawarah Pimpinan Kota (MUSPIKO). Surat tersebut tidak diindahkan sehingga masjid Nurul Jannah dibongkar.²² Kasus lain adalah, penghalangan rencana pembangunan Masjid Agung di Maumere Flores Nusa Tenggara Timur. Warga menghalangi rencana pembangunan masjid karena status tanah yang belum memiliki sertifikat.²³

Kedua, **berkas surat izin**. Barangkali dianggap sebagai suatu hal kecil namun ketika upaya pendirian rumah ibadat mengabaikan hal kecil seperti surat izin penunjukkan dan penggunaan tanah (SIPPT) diabaikan maka konflikpun tak dapat dihindari. Kasus ini dapat dibaca

kompak. Bukan hanya umat Kristiani, umat Muslim juga turun tangan. Luar biasa kekompakan mereka, sekarang kondisi di daerah tersebut sudah dalam susana kondusif,” katanya. Lihat dalam : medan.tribunnews.com > News > Regional: diakses 12 Maret 2018.

21 Beritanya dapat dibaca dalam : www.metrotvnews.com/read/.../kasus-penolakan-masjid-di-jayapura-domain-kemenag.

22 Yusuf Asry (ed.), *Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia*, Jakarta: Litbang Kemenang RI, 2011, hlm. 16-17.

23 *Ibid.*, hlm. 19-21.

pada proses pembangunan Gereja Katolik Kalvari di Lubang Buaya, Jakarta Timur yang mendapat penolakan dari warga, karena panitia belum menyelesaikan urusan SIPPT. Tembusan surat disampaikan kepada FKUB Jakarta Timur, Kemenag Jakarta Timur dan pihak Gereja Paroki Kalvari. FKUB melakukan peninjauan ke lokasi gereja sebanyak 2 (dua) kali, dan belum mengadakan diskusi dengan warga untuk menangani perselisihan, “karena memang pihak gereja belum selesai mengurus perizinan SIPPT.”²⁴ Demikian juga yang terjadi pada *Mushalla al-syafi’iah* di Denpasar Utara, *Mushalla a—Qori* di Denpasar Utara, *Gereja Kristen Maranatha* di Denpasar Barat, Gereja Kristen Indonesia di Renon, Denpasar Selatan. Berbeda dengan beberapa rumah ibadat yang telah memegang izin, relatif tidak mengalami hambatan seperti pembangunan *Katedral Denpasar*, *Pendirian Masjid Baitul Mu’minim* di Denpasar Barat, *Masjid al-Hakmah* di Denpasar Timur, *Gereja Pentekosta Di Indonesia (GPDI) Betesda* di Denpasar Barat,²⁵ pembangunan *Masjid Darussalam* di Maumere Flores, NTT, *Gereja GMIT Maumere*, *Pura Agung Waidoko*, Maumere Flores NTT.²⁶

Ketiga, pengetahuan masyarakat tentang PMB 2006 masih minim. Menurut temuan, Litbang Kementrian Agama RI, proses pendirian rumah ibadat di Jakarta Timur dihambat antara lain; karena “sebagian masyarakat belum mempunyai pengetahuan tentang proses pendirian rumah ibadat. Di sisi lain pihak berwenang masih belum menguasai proses administrasi terkait proses pendirian rumah ibadat yang sesuai dengan PBM Tahun 2006.”²⁷ Contohnya pembangunan Gereja Santo Albertus Bekasi. Secara administratif, upaya pendirian Gereja sebenarnya tidak mengalami kesulitan namun masyarakat yang berasal dari luar wilayah melakukan penyerbuan tanda penolakan,²⁸ demikian juga penyerangan massa yang

24 *Ibid.*

25 *Ibid.*, hlm. 96-8.

26 *Ibid.*, hlm. 114-115.

27 *Ibid.*

28 *Ibid.*, hlm. 40-43.

tidak dikenal pada Gereja Kristen Gemindo Kawan Kasih Bekasi.²⁹ Sementara itu, pembangunan Masjid di kota Sorong Papua Barat sering kali dihalang-halangi warga walaupun sudah mendapat izin pemerintah jika dibandingkan pembangunan Gereja-gereja.³⁰ Relasi yang akrab dengan warga setempat, terutama penganut agama lain. Keterbukaan panitia pembangunan rumah ibadat kepada masyarakat sekitar tentang pendirian rumah ibadat menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan masyarakat agar tidak menilai negatif. Di samping itu izin, secara verbal (dialog) dengan warga setempat merupakan hal penting agar dapat membangun citra positif dan saling menghargai.³¹ Semua upaya pendirian rumah ibadat tidak bisa lepas dari aspek relasi dengan warga setempat. Mengabaikan hal ini akan berakibat pada konflik. Kasus seperti ini terjadi dalam pembangunan rumah ibadat seperti di Jakarta Timur, Bekasi dan Minahasa Utara. Hal berbeda tampak dalam renovasi Wihara Tri Dharma Pondok Gede dan Gereja Masehi Injil Indonesia (Gemindo) di Bekasi, dan beberapa yang lain di Bali relatif tidak mengalami kesulitan karena relasi dengan warga sekitar yang sangat baik disertai dengan persyaratan administratif yang lengkap.³²

Keempat, lokasi rumah ibadat yang dianggap belum tepat. Rencana lokasi pendirian rumah ibadat dianggap tidak tepat karena sebagian besar calon pengguna tidak bermukim di wilayah dimana akan dibangun rumah ibadat dimaksud. Contohnya adalah pembangunan Gereja Protestan Indonesia Bagian barat (GPIB) Galilea Galaxi Bekasi.³³ Pendirian rumah ibadat hendaknya juga mempertimbangkan aspek psikososial warga mayoritas. *Kelima, manipulasi data.* Pengurus pembangunan rumah ibadat yang memanipulasi data juga menjadi faktor pemicu konflik pendirian rumah ibadat. Panitia pembangunan rumah ibadat melakukan tindakan tidak jujur. Proses pendirian beberapa rumah ibadat secara

29 *Ibid.*, hlm. 48.

30 *Ibid.*, hlm. 134.

31 *Ibid.*, hlm. 33.

32 *Ibid.*, hlm. 46.

33 *Ibid.*, hlm. 50.

de jure patut disebut ilegal, sebab ditemukan tindakan manipulasi data seperti yang ditemukan pada Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) di Bekasi, Gereja Kristen Indonesia (GKI) dan Gereja Elgibor yang beralamat di Jl. Merbabu Sektor IV Blok R Giri Loka 2 Bumi Serpong Damai, Tangerang, pembangunan Gereja Kristen GBI-Rock Ministries di Maumere Flores, NTT.³⁴ Menurut temuan Litbang Kemenag RI “panitia tidak jujur” dalam pencantuman nama calon pengguna rumah ibadat.³⁵ *Keenam, dianggap menyebarkan ajaran sesat.* Keberadaan rumah ibadat dilarang dan terpaksa ditutup karena dianggap menyebarkan ajaran sesat. Rumah ibadat dengan kasus demikian ditemukan pada Gereja Saksi Yehova di Kecamatan Air Madidi Minahasa Sulawesi Utara,³⁶ Masjid Ahmadiyah di Jawa Barat tahun 2010.³⁷

Jadi, data-data di atas memperlihatkan bahwa konflik rumah ibadat melumpuhkan kebebasan beragama setiap warga negara Indonesia, kendatipun peristiwa-peristiwa seperti di atas tidak hanya terjadi di Indoensia. Menurut **PEW Research Center**, di negara Amerika Serikat, dimana kebebasan beragama sangat dijunjung tinggi dan dan dijamin oleh konstitusi namun tetap saja negara yang mayoritas **Kristen Protestan** itu, terjadi kasus-kasus intoleransi. Kaum minoritas, seperti Islam dipersulit dalam upaya-upaya pendirian rumah ibadat. Dinamika politik dan fakta diskriminatif berujung pada penolakan pembangunan beberapa mesjid di wilayah Missisipi dan Wisconsin dengan pelbagai macam alasan. Bahkan pada tahun 2011, sebuah mesjid di kota Wichita dijadikan sasaran kerusuhan massa.³⁸

34 *Ibid.*, hlm. 115.

35 *Ibid.*, hlm. 54-55.

36 *Ibid.*, hlm. 106.

37 Berita dengan tentang pembakaran rumah ibadat warga Ahmadiyah dapat dibaca dalam www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/.../160525_indonesia_ahmadiyah.

38 Setelah peristiwa *Nine-eleven*, orang-orang Amerika mengalami trauma dengan umat beragama Islam. Adapun penolakan mereka terhadap pendirian mesjid-mesjid dimotivasi oleh ketakutan-ketakutan akan lalu lintas kelompok radikalisme dan terorisme. Lihat dalam <https://googleweblight.com/sulitnya-muslim-bangun-masjid-di-amerika-serikat-2014> : diakses pada 19 Maret 2018.

Sedikit berbeda dengan negara Jerman, pasca perang salib, negara Jerman memberlakukan toleransi umat beragama. Negara yang mayoritas **Kristen Katolik** menerapkan toleransi bahkan termasuk toleransi budaya. Penduduk Muslim dan Yahudi dapat menjalankan ibadah dengan aman. Hal yang lebih spektakuler lagi adalah rencana petinggi Jerman untuk mendirikan sebuah rumah ibadah bagi para penganut agama Abrahamik: Islam, Kristen dan Yahudi. Kebebasan beragama di Jerman dilindungi Undang-Undang tentang kebebasan beragama yang tertera dalam *Grundgesetz* (Konstitusi), namun tetap juga terdapat aksi penolakan terhadap orang-orang beragama. Adapun tindakan kekerasan agama di Jerman lebih banyak dilakukan oleh kelompok orang-orang Atheis yang ditujukan kepada orang-orang beragama.³⁹

Negara-negara di Asia pun demikian. India adalah negara dengan mayoritas penduduk menganut agama **Hindu** (79%), sedangkan sebagian kecil menganut agama Islam (15%), dan sisanya adalah Kristen, Sikh dan lain-lain. Orang-orang Hindu India memiliki hubungan yang erat dengan Islam dalam sejarah awal, namun ketika perkembangan penduduk beragama Hindu terus meningkat, tidak jarang ditemukan gesekan-gesekan antar umat beragama termasuk perlakuan-perlakuan diskriminatif terhadap agama-agama minoritas Islam, Kristen dan Sikh⁴⁰ Undang-Undang tentang kebebasan beragama India, oleh kaum minoritas dipandang sangat diskriminatif dan merugikan kaum minoritas. Selanjutnya, negara Thailand. Penduduk Thailand mayoritas memeluk agama **Budha** (94.63%),

39 Di Jerman, siapapun yang beragama (Islam, Kristen, Yahudi) tidak akan pernah luput dari perlakuan satir dan sasaran olok-olokan dari kaum "Charlie Hebdo". Lihat dalam <https://www.kompasiana.com> : diakses pada 18 Maret 2018.

40 Pada tahun 1992, Umat Hindu menyerang dan menghancurkan sebuah masjid Babri dan menimbulkan kerusakan besar yang menewaskan sekitar 2000 orang. Pada tahun 2015, kelompok garis keras Hindu menyerang Gereja Katolik di Agra, India Utara. Dan tentang ini bahkan Majelis Umat Hindu India, Hindu Mahasabha membuat peraturan untuk melindungi siapapun penganut Hindu yang menyerang Gereja akan diberi penghargaan dan perlindungan hukum karena dianggap sebagai pahlawan agama Hindu. Lihat dalam VISWANATH, RUPA. *The Pariah Problem. Caste, Religion, and the Social in Modern India*. (New York: Columbia University Press, 2014. xviii, 396. <https://internasional.kompas.com>. Diakses pada 18 Maret 2018 : diakses pada 18 Maret 2018

memeluk agama Islam (4%) mendiami wilayah Selatan Thailand, Pathani, memeluk agama kristen (1%) dan agama minoritas lainnya Hindu, Sikh, dan sebagainya. Menurut sejarahnya, Thailand Selatan merupakan bagian dari Kerajaan Islam Pattani sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Kerajaan Siam dan kemudian berubah menjadi Thailand. Pemerintah Thailand tidak memberlakukan perbedaan perlakuan terhadap enam agama yang diakui oleh negara.⁴¹ Selanjutnya, penduduk Philipina mayoritas menganut agama Kristen (sekitar 92%); yang memeluk agama **Katolik** Roma sekitar 81% dan sekitar 11% menganut denominasi-denominasi Kristen Protestan, seperti Gereja Adventis Hari Ketujuh, Gereja Serikat Yesus di Filipina dan Evangelikal. Dan sekitar 5.6% penduduk Filipina adalah Muslim, yang mendiami Philipina bagian Selatan. Secara resmi, Filipina adalah sebuah negara sekuler dengan Konstitusi memandu pemisahan gereja dan negara, dan meminta pemerintah untuk menganggap seluruh agama setara. Tahun 2012, Pemerintah Filipina menghimbau agar para guru tidak mengenakan jilbab saat mengajar di kelas. Sumber lain menyebutkan bahwa yang dilarang adalah menggunakan cadar saat mengajar. Meskipun sekuler, ternyata kebebasan untuk berekspresi sesuai dengan keyakinan agama yang diyakininya juga tidak sepenuhnya “membebaskan” kesulitan minoritas muslim di Filipina.⁴²

Refleksi Konflik Pendirian Rumah Ibadat Pasca-PBM 2006

PBM 2006: Sebuah Jawaban yang Menimbulkan Pertanyaan Baru

Setelah membaca dan membandingkan antara SKB dua (2) menteri pada tahun 1969 dengan PBM 2006, saya akhirnya berkesimpulan bahwa segala bentuk pertanyaan dapat dijawab melalui SKB atau PBM, namun setelah PMB 2006 ternyata muncul lagi pertanyaan-pertanyaan baru.

41 Lihat dalam Dennis Walker "A Conference on Ways Men of Religion can Help Restore Peace in Southern Thailand (Patani)", *Journal of Muslim Minority Affairs*, 29:3, hlm. 417-423; lihat juga dalam www.mirajnews.com › Feature: diakses pada 19 Maret 2018.

42 wikipedia.org/wiki/Agama_di_Filipina: diakses pada 19 Maret 2018.

Apakah jawaban-jawaban yang diberikan tidak tepat sehingga hanya memperkeruh suasana konflik atau justru rumah ibadat telah diperlakukan sebagai obyek sasaran yang tidak tepat dari aneka pergulatan politik identitas sekelompok orang, politik ekonomi, sosial budaya dan lain-lain? Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan di atas dibutuhkan studi riset yang mendalam. Pada kesempatan ini, saya hanya ingin mengomentari beberapa pasal dari PBM 2006. *Pertama*, dalam pasal 14 dinyatakan tentang **prosedur administratif pendirian sebuah rumah ibadat**. Pasal ini tidak menyertakan ayat tentang pungutan biaya atau tanpa pungutan biaya. Apakah hal ini berarti resiko finansial dari prosedur administratif tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak atau sama sekali tanpa perlu pungutan biaya? Saya yakin, hal ini tetap akan menimbulkan *standar ganda* yang berujung kegaduhan. Aroma tengik kolusi, korupsi, nepotisme, dan gratifikasi akan tercium tajam di antara kelompok umat beragama. Situasi ini juga dapat menimbulkan konflik.

Kedua, soal **persyaratan anggota dan persetujuan warga sekitar**. Menurut saya, jumlah anggota yang akan menghuni dan jumlah warga sekitar yang akan merestui pendirian rumah ibadat perlu diberi standar yang jelas. Pada pasal 14 tidak dinyatakan dengan jelas batas usia yang masuk dalam dua kategori di atas (anggota umat beragama) dan masyarakat sekitar. *Ketiga*, soal **administrasi dan pengerjaan rumah ibadat**. Diperlukan rumusan penentuan jarak waktu antara pengerjaan rumah ibadat dan penyelesaian urusan administrasi seperti izin mendirikan bangunan (IMB) dan sejenisnya. Apakah sebuah rumah ibadat sudah bisa didirikan sebelum semua berkas administrasi terbukti lengkap atau pendirian rumah ibadat hanya boleh dilanjutkan setelah mendapat rekomendasi dari pihak berwajib? *Keempat*, soal **waktu pemberian keputusan atas sebuah rumah ibadat**. Dalam pasal 16 ayat (2) dinyatakan bahwa “bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan”. Bagian ini belum mengikat kemungkinan perilaku birokrat yang bertele-tele karena terikat dengan kepentingan: SARA, politik, budaya dan seterusnya. Bagaimana jika keputusan ternyata belum diperoleh juga sampai setelah batas waktu yang ditentukan? Menurut saya, diperlukan satu narasi sanksi yang tegas terhadap perilaku aparat negara

yang tidak profesional. Namun, apabila terus bergumul dengan aturan demi aturan, secara tidak sadar kita menjebak orang beragama untuk menjalankan agamanya sebagai sebuah formalisme belaka. Alih-alih ingin menjunjung tinggi kebebasan beragama, malah menciptakan peraturan demi peraturan yang “memenjarakan” ekologi kehidupan orang-orang beragama. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya tetap berhati-hati dalam menentukan kebijakan agar tidak terjerumus dalam inkonsistensi dan inkoherensi terutama dengan produk hukum sebelumnya seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pendirian Rumah Ibadat: Antara Toleransi, Intoleransi dan Nirtoleransi

Substansi utama dari PBM nomor 9 dan nomor 8 adalah menjunjung tinggi toleransi, menghapus intoleransi dan menolak keras sikap-sikap anti-toleransi, *nirtoleransi*. PBM sekaligus menguatkan toleransi dan menolak intoleransi apalagi upaya-upaya nirtoleransi. Demikian pula upaya-upaya pembangunan rumah ibadat. Rumah ibadat hanyalah merupakan “satu ruang” dari sebuah rumah toleransi agama. Sebagaimana tindakan merusak “satu ruang” dari sebuah rumah pribadi dapat mengganggu *atmosfer* hidup penghuninya, demikian juga tindakan merusak rumah ibadat dapat mengganggu ekosistem toleransi beragama di negeri ini. Kata “toleransi” berasal dari bahasa latin dari kata *tolerare* yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu.⁴³ Jadi pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Toleransi juga dapat dikatakan istilah pada konteks agama dan sosial budaya yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap golongan-golongan yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas pada suatu masyarakat. Misalnya toleransi beragama dimana penganut Agama mayoritas dalam sebuah masyarakat mengizinkan keberadaan agama minoritas lainnya.⁴⁴ Jadi toleransi antar

43 K.Prent, J. Adisubrata dan W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Latin Indonesia*, Jogyakarta: Kanisius, 1969, hlm. 869.

44 Bdk. Adolf Heuken, *Ensiklopedi Gereja, Jilid. VIII*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2005, hlm. 225-226.

umat beragama berarti suatu sikap manusia sebagai umat yang beragama dan mempunyai keyakinan, untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain. Namun demikian toleransi sejati bukanlah soal sikap acuh tak acuh, yang berusaha menyamakan semua aliran yang berbeda tanpa menghormati atau mencari kebenaran.

Ensiklopedi Gereja menggambarkan toleransi bukan “laksana kopi susu – yang mencampurkan bagian-bagian yang dianggap cocok dari macam-macam kepercayaan; bukan pula mengorbankan prinsip sendiri dan berkompromi dalam hal-hal pokok.”⁴⁵ Toleransi sejati didasarkan pada sikap hormat terhadap martabat setiap manusia. Pribadi yang toleran adalah pribadi yang bersedia bertukar pikiran (*interpenetrasi* keilmuan) dengan sikap terbuka mencari pengertian, memperkaya pengalaman sendiri dengan pengalaman orang lain tanpa mengorbankan keyakinannya. Dunia toleransi adalah dunia yang diwarnai relasi intersubjektif antara penganut agama dan kepercayaan. Bahkan Abdul Karim Soroush menegaskan, “toleransi adalah keutamaan di luar agama (dan sudah pasti tidak anti-agama), sama seperti cinta, berada di atas semua agama.”⁴⁶

Sikap yang bertolak belakang dengan sikap toleransi adalah *intoleransi*. Intoleransi menjunjung tinggi subyektivisme dan ingin menata dunia dengan klaim-klaim kebenaran subyektif seseorang atau sekelompok orang. Fenomena intoleransi menutup kemungkinan bagi berkembangnya dialog untuk mencari kebenaran (*absolutely relativism*), bahan lebih dari hal itu, kaum intoleran memengaruhi kelompok tertentu melalui berita-berita yang tidak benar, *hoax* dan mengkonstruksi kebenaran di atas bangunan logika negatif. Dari berbagai peristiwa yang diuraikan sebelumnya, ditemukan bahwa kadang-kadang sumber konflik pendirian rumah ibadah adalah pemberitaan *hoax* dari pihak luar, kelompok anomos, yang

45 *Ibid.*

46 Abdul Karim Soroush, “Sebuah Risalah Islam Tentang Toleransi”, dalam Kelly J. Clark, (ed.), *Anak-Anak Abraham: Kebebasan Dan Toleransi di Abad Konflik Agama*, terjemahan Indro Suprobo dan Lista (Jogyakarta: Kanisius, 2014), 368; lihat dalam Aaron W. Hughes, *The Abrahamic Religion : On the Uses and Abuses of History*, New York: Oxford University, 2012, hlm. 141-145.

dengan sengaja memprovokasi masyarakat setempat untuk mengganggu, menyerang dan menghalangi proses pendirian rumah ibadat tertentu.⁴⁷

Di samping itu, adapula perilaku yang disebut “nirtoleransi”. Satu perilaku yang mengingkari kelompok lain, terutama kelompok minoritas. Perilaku nirtoleransi jauh lebih ekstrem daripada intoleransi. Pribadi yang nirtoleransi mengingkari perbedaan dan berupaya memusnahkan minoritas. Tindakan pengrusakan atau penutupan rumah ibadat adalah sebuah pelanggaran ideologi, melangkahi Pancasila dan UUD 1945. Fanatisme – mengeksklusifkan kebenaran pada agama sendiri dan menganggap orang lain salah dan kafir; Pemerintah harus sungguh ya terhadap perilaku “nirtoleransi” yang berarti bahwa “tidak ada tempat bagi para pelaku kekerasan terhadap kelompok agama minoritas di satu wilayah.

Pendirian Rumah Ibadat : Mayoritas Vs Minoritas

Konteks mayoritas dan minoritas adalah bagian dari fenomena perkembangan agama-agama dewasa ini. Globalisasi ekonomi dan internasionalisasi budaya turut memengaruhi dinamika migrasi populasi dunia. Tidak ada lagi tembok penahan yang membatasi mobilitas hidup manusia. Bahkan semuanya menjadi serba mudah, semuanya dapat diurus dengan cepat dan murah. Ditambah lagi fakta revolusi teknologi informasi yang semakin gila telah menggeser paradigma kehidupan dalam pelbagai aspek kehidupan. Orang menjadi tidak lagi merasa takut berpetualang menuju belahan dunia lain dan atas dorongan kepentingannya, seorang individu dapat menentukan sendiri untuk “bertahan” atau “berpindah” ke tempat lain. Situasi ini memengaruhi peta demografi kependudukan termasuk demografi keagamaan suatu negara/wilayah: ada yang disebut *the native*, tuan tanah dan ada yang disebut *the imigran*, pendatang, terbentuk juga kelompok yang disebut “mayoritas dan minoritas”. Jika

47 Bdk kisah tentang penyerangan oleh massa terhadap pembangunan Gereja Katolik Santo Albertus Harapan Indah Bekasi dalam Asry, *Pendirian Rumah.....* hlm. 40; dan penghentian pembangunan masjid Perumahan Mapanget Griya Indah III, Minahasa Utara, dalam *ibid.*, hlm. 107.

keadaan dikotomis ini tidak dikelola dengan arif, termasuk dalam hal pendirian tempat ibadah agama-agama, boleh jadi konflik berkepanjangan akan terus terjadi.

Di Indonesia, dengan demokrasi Pancasila, dikotomi “mayoritas dan minoritas” terus diuji. Namun demokrasi Pancasila didasari oleh notasi *majority rules, minority rights*, yaitu sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa di balik keunggulan mayoritas dalam memengaruhi keputusan, ada sebuah prasyarat bahwa minoritas memiliki hak yang harus dilindungi dan dijaga, walaupun pada kenyataannya intoleransi dari mayoritas terhadap hak-hak minoritas dan sebaliknya intoleransi minoritas terhadap hak mayoritas kerap terjadi. Tampaknya hubungan antara mayoritas dengan minoritas masih dikerubuti prasangka-prasangka. Di satu pihak, kelompok mayoritas merasa terancam dengan keberadaan minoritas, terutama yang memiliki nilai yang berbeda; dan di pihak lain, minoritas merasa ditekan dan diperlakukan tidak adil. Data-data yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa selalu tidak mudah bagi kelompok minoritas untuk mendirikan tempat ibadah. Upaya-upaya penghalangan bahkan pengrusakan seolah bagian dari agenda tetap dari oknum-oknum beragama dari kelompok mayoritas. Isu mayoritas dan minoritas di bawah demokrasi Pancasila bahkan direduksi ke dalam kepentingan politik hegemonisasi dan sejenisnya.⁴⁸

Pluriformitas: Aset atau Kendala

Hal lain yang dapat dicermati dari fakta konflik seputar pendirian rumah ibadah adalah adanya kondisi “gagal paham” terhadap makna Bhineka Tunggal Ika (*Unity in diversity*). Padahal *the unity in diversity*

48 Lihat dalam Almakin, “Homogenizing Indonesian Islam: Persecution Of The Shia Group In Yogyakarta”, *Studia Islamika_Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol. 24, no. 1, 2017, 3-5; Bdk A. Muttaqin, “Islam and the Changing Meaning of *Spiritualitas* and *Spiritual* in Contemporary Indonesia” dalam *Al-Ja>mi’ah*, Vol. 50, No. 1, 2012 M/1433 H, 25-35. Lihat juga dalam M. Jamil, *Agama-Agama baru di Indonesia*, Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 84-85. Lihat dalam Almakin, “Homogenizing Indonesian Islam: Persecution Of The Shia Group In Yogyakarta”, *Studia Islamika_Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol. 24, no. 1, 2017, hlm. 3-5.

merupakan salah satu gagasan pokok dalam ikhtiar *notion-building* (pembangunan bangsa). Negara Indonesia dibangun dalam kerangka kebhinekaan, atas agama yang berbeda, atas budaya yang berbeda, atas suku bangsa yang berbeda, atas golongan dan bahasa yang berbeda. Semua bergerak dalam perbedaan, bahkan melewati jalur yang berbeda (kendatipun ada yang mengikuti jalur cepat atau jalur lambat) menuju bangsa, bahasa dan tanah air yang satu yaitu Indonesia. Oleh karena gagal paham atas keberbedaan ini maka kondisi bangsa dan negara Indonesia ini bila dibandingkan dengan negara-negara lain hampir kerap kali tidak memuaskan. Peristiwa-peristiwa penyerangan, penghalangan ibadat penganut agama lain, dan meratanya konflik-konflik sosial keagamaan di seluruh nusantara dengan mudah dapat dibaca sebagai bentuk pengingkaran terhadap kemajemukan. Kemajuan lebih dipandang sebagai “kendala” daripada “aset”.⁴⁹

Oleh karena dipandang sebagai “kendala”, hidup bermasyarakat disetir oleh prasangka-prasangka. Menurut Giles dan Middleton, keberadaan setiap individu dalam suatu kelompok sosial sarat dengan pengakuan identitas. Identitas digambarkan sebagai relasi antara diri sendiri (*self*) dan orang lain (*the other*). Pengkategorian atas *self* dengan *other* ini bergantung dari bagaimana lingkungan melihat kita, bagaimana kita melihat lingkungan, bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan bagaimana orang lain bereaksi terhadap kita bukan hanya sebagai individu, melainkan juga dalam pranata sosial.⁵⁰ Dengan demikian relasi *self* dengan *other* ini bukan hanya mengenai identitas individu, tetapi juga menjelaskan bagaimana munculnya identitas kelompok sesuai dengan pranata sosial yang ada. Contoh relasi adalah relasi antara masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam dengan komunitas umat Katolik. Identitas Islam dari kacamata pemeluk Islam tentu akan berbeda dari kacamata pemeluk Katolik. Sebagai Muslim, ia akan menilai agamanya paling benar, suci, bahkan disebut penyelamat akhir zaman. Sementara

49 Manneke Budiman, *Cakrawala Tak Berbatas*, Jakarta: UI Press, 2003, hlm. 158.

50 Giles dan Middleton, *Studying Culture: A Practical Introduction*, New Jersey: Wiley-Blackwell, 1999, hlm. 37.

itu, mungkin saja orang Nasrani akan memberikan identitas bahwa Islam adalah agama yang fatalistik, legalistik, fanatik, moral Islam itu longgar, antiperubahan, dan agama ketakutan. Begitu pun dengan identitas Katolik yang diidentikkan berbeda oleh orang Nasrani dan Muslim.

Cara pandang yang dikotomis dalam konstruksi *self* dan *other* inilah yang kemudian memunculkan prasangka. Bagaimana *self* merepresentasikan *other* sebagai orang asing serta bagaimana *self* menggunakan nilai-nilainya dalam memandang *other* memicu tubrukan dan gesekan antara nilai-nilai yang berbeda di antara masing-masing identitas. Cara memandang *other* dari kaca mata nilai-nilai subjektif dari masing-masing *self* inilah yang pahami sebagai prasangka.

Kesimpulan

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *pertama*, persoalan konflik rumah ibadat Indonesia adalah persoalan yang mungkin tak akan pernah tuntas ditangani dalam konteks negara *multikultur* dan *multireligius*. *Kedua*, persoalan konflik rumah ibadat erat kaitan dengan *glorifikasi* mayoritas di tengah minoritas. Terlalu bangga dengan atmosfer mayoritas, sedemikian sehingga tak dapat mengendalikan diri dari kecendrungan menguasai kelompok minoritas. *Ketiga*, konflik pendirian rumah ibadat juga dapat terjadi oleh karena sekelompok masyarakat masih alergi dengan perbedaan. Perbedaan tidak dipandang sebagai aset melainkan sebagai kendala bagi kemajuan kelompok lain. *Keempat*, perjuangan mencapai kerukunan umat beragama hanya bisa dicapai apabila orang-orang beragama keluar dari prasangka menuju interpenetrasi, keluar dari disiplin ilmunya menuju ruang inter-disiplin bahkan transdisipliner, keluar dari perangkap *monoreligius* menuju *interreligius*. *Keempat*, pemerintah melalui PBM 2006 sudah menunjukkan wujud tanggungjawabnya termasuk ketika pemerintahan Presiden Jokowi mengikuti PBM 2006 dalamnya geliat nawacita diimplementasikan bagi perwujudan toleransi namun masih dibutuhkan upaya-upaya reformasi baik yuridis formal maupun fakta aksi solutif di lapangan. Geliat nawacita dalam bidang hubungan antar-agama, toleransi versus intoleransi bahkan nirtoleransi masih perlu *direview*. Narasi-narasi kebijakan *zum lens*

orientalis kadang kala tidak dapat menyelesaikan akar persoalan dari suatu peristiwa.

Oleh karena itu, direkomendasikan untuk: 1). mengintensifkan sosialisasi PBM baik secara lisan antara lain melalui pertemuan-pertemuan kelompok internal penganut umat beragama masing-masing dan kelompok lintas iman maupun tulisan antara lain melalui brosur, selebaran dan media sosial. 2). meningkatkan pola kerja lintas sektor (*interkonektif*) dalam mewujudkan nawacita khususnya yang berkaitan dengan aspek toleransi antar-umat beragama di Indonesia. Semua elemen masyarakat seperti pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, elemen kearifan lokal, elemen agama, LSM dan lain-lain adalah pelaku dan sekaligus penjaga setiap kebijakan keagamaan. Di sini dibutuhkan sebuah instrumen kerja yang logik, reseptibel dan inklusif. 3). merumuskan satu kebijakan-kebijakan baru namun harus dengan ekstra hati-hati agar tetap terjaga konsistensi dan koherensi dengan Pancasila dan UUD 1945. 4). mengecek sistem pengadministrasian rumah ibadah setiap lembaga agama sehingga tidak menjadi batu sandungan terjadinya konflik rumah ibadah di antar umat beragama.

Rujukan

Kamus, Dokumen, Buku-Buku dan Jurnal

Almakin, "Homogenizing Indonesian Islam: Persecution Of The Shia Group In Yogyakarta", *Studia Islamika_Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol. 24, No. 1.

BPS DIY. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014*. Jojyakarta: BPS D.I.Yogyakarta, 2014.

BPS Nasional, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia: HASIL SENSUS PENDUDUK 2010*. Jakarta: BPS, 2011.

Buttner M., "Survey Article on The History and Philosophy of the Geography Of religion in germany" dalam Gerd Gro"zinger • Wenzel Matias, *The Direct and Indirect Impact of Religion on Well-Being in Germany*. Hamburg: Helmutz University, 2013.

- Cholil, Suhadi, dkk, *Laporan taunan Kehidupan Beragama di Indonesia* 2009. Jogya: CRCS UGM, 2010.
- CRCS, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008*. Jogya: CRCS UGM, 2009.
- Dennis Walker “A Conference on Ways Men of Religion can Help Restore Peace in Southern Thailand (Patani)”, *Journal of Muslim Minority Affairs*.
- Fauzi, Ali, dkk. *Kontroversi Gereja di Jakarta*.Jogyakarta: CSCR UGM, 2011.
- Giles dan Middleton, *Studying Culture: A Practical Introduction*. New Jersey: Wiley-Blackwell, 1999.
- Halili, *Politik Harapan Minim Pembuktian : Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2015*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2015.
- Heuken, Adolf. *Ensiklopedi Gereja, Jilid. VIII*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2005.
- Hughes, Aaron W. *The Abrahamic Religion : On the Uses and Abuses of History*. New York: Oxford University, 2012.
- Jamil,M. *Agama-Agama baru di Indonesia*. Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- K.Prent, J. Adisubrata dan W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Latin Indonesia*. Jogyakarta: Kanisius,1969.
- Manneke Budiman. *Cakrawala Tak Berbatas*. Jakarta: UI Press, 2003.
- Muttaqin, A. “Islam and the Changing Meaning of *Spiritualitas* and *Spiritual* in Contemporary Indonesia” dalam *Al-Ja>mi’ah*, Vol. 50, No. 1, 2012 M/1433 H,
- Pew Research Center, “Controversies Over Mosques and Islamic Centers Accros The U.S.”, 27 September 2017: diakses pada 12 Maret 2018.
- Sensbach, John. *American religions in The Eighteen Century: International Contex*. Cambridge : Cambridge University Press, 2012.
- Soroush, Abdul Karim. “Sebuah Risalah Islam Tentang Toleransi”, dalam Kelly J. Clark, (ed.), *Anak-Anak Abraham: Kebebasan Dan Toleransi di Abad Konflik Agama*, terjemahan Suprobo, Indro dan Lista. Jogyakarta: Kanisius, 2014.

The Wahid Institute, *Laporan Tahunan The Wahid Institute 2008*. Jakarta: The Wahid Institute dan Yayasan Tifa, 2008.

-----, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi pada Tahun 2014*. Jakarta: The Wahid Institute dan The Body Shop.

Viswanath, Rupa. *The Pariah Problem. Caste, Religion, and the Social in Modern India*. New York: Columbia University Press.

Yusuf Asry (ed.), *Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia*. Jakarta: Litbang Kemenang RI, 2011.

Online :

http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf, diakses pada 12 Maret 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Nawa_Cita, diakses pada 12 Maret 2018.

<https://ntt.kemenag.go.id/pdf>.

wikipedia.org/wiki/Agama_di_Filipina: diakses pada 19 Maret 2018.

www.dokpenkwi.org › Profil Keuskupan: diakses pada 20 Maret 2018.

www.ekaristi.org/statistik/stats.php: diakses pada 13 Maret 2018.

www.metrotvnews.com/read/.../kasus-penolakan-masjid-di-jayapura-domain-kemenag.

www.mirajnews.com › Feature: diakses pada 19 Maret 2018.